

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹ Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak. Semakin baik kepribadian anak saat ini, maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring perkembangan zaman, anak tidak lagi hanya menjadi korban tindak pidana tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana sering disebut dengan anak nakal, adapun kenakalan anak (*juvenile delinquency*) menurut **Romli Atmasasmita** adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan

¹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 4

² Angger Sigit Pramukti. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1

yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³

Melihat hal tersebut, anak perlu mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus demi kepentingan fisik dan mentalnya. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.⁴

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintahan tetapi juga oleh keluarga maupun orang tua.⁵ Maka dari itu, pentingnya peranan orang tua terhadap anak dalam mendidik dan membimbing yang baik agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Walaupun orang tua sudah berperan baik dalam mendidik dan membimbing anaknya, tetapi pergaulan anak diluar lingkungan keluarga yang tidak diketahui orang tua justru memberi dampak yang buruk bagi perilaku anak. Kenyataannya kehidupan bebas dan menyimpang dapat mempengaruhi perilaku anak seperti seks bebas, dunia malam, dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Perilaku yang menyimpang dapat memicu tindakan aborsi karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dari masalah yang ditimbulkan sebagai akibat dari perilaku seks bebas. “*Aborsi*”

³ Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 55

⁴ *Ibid*, hlm. 33

⁵ Angger Sigit Pramukti, *Op.Cit.*, hlm. 5

adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin atau embrio sebelum janin tersebut dapat bertahan hidup didunia luar.

“*Abortus*” adalah keluarnya janin atau *embrio* kehamilan kurang dari 28 (dua puluh delapan) minggu atau berat janin kurang atau sama dengan 500 (lima ratus) gram.⁶ Menurut **Kamus Hukum**, “*aborsi*” adalah penghentian atau penggagalan kehamilan atau penguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum.⁷ Tindakan aborsi ini pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medisinalis*. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia maupun sebab-sebab alamiah. Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi karena didorong alasan medis.⁸

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa dilakukan oleh berbagai kalangan. Tindak pidana aborsi dalam prosesnya dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Apabila tindak pidana aborsi dilakukan dengan orang lain maka pelaku dari peristiwa tersebut lebih dari 1 (satu) orang atau dengan kata lain pelaku turut serta (*deelneming*).

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik dengan

⁶ Trini Handayani. *Tindak Pidana Aborsi*. (Jakarta Barat: Indeks, 2019), hlm. 82

⁷ *Ibid*, hlm. 85

⁸ Rini Wulandari, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*”. *Jurnal Rechtsens*, Vol.8, No. 2, Desember 2019, hlm. 200.

melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁹ Menurut **Simon** tindak pidana mempunyai unsur-unsur diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya pertanggungjawaban pidana dalam suatu sistem hukum pidana. Berdasarkan pembahasan tersebut pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.

Dalam pembahasan diatas, pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur dilihat sangatlah berbeda. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, tetapi harus beraspek pada kesejahteraan anak. Sebab banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi kepada anak, mengingat seorang anak masih berada pada fase perkembangan baik itu perkembangan fisik maupu mentalnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk diteliti oleh peneliti dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Yang Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Aborsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb).”**

⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.71

¹⁰ Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 3

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang dengan sengaja turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb)?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur? (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka Peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang dengan sengaja turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb).
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur? (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penulis ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis yang diharapkan Penulis agar dapat menambah informasi atau wawasan terhadap tindak pidana anak di bawah umur turut serta melakukan aborsi.

2. Secara Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana anak di bawah umur turut serta melakukan aborsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mencari sebuah informasi khususnya mengenai tindak pidana anak di bawah umur turut serta melakukan aborsi.

3. Secara diri sendiri

- a. Manfaat penulisan ini di harapkan Penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai Ilmu Hukum terkhususnya mengenai tindak pidana anak di bawah umur turut serta melakukan aborsi.
- b. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Penulis dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Di dalam doktrin itu, terdapat 2 (dua) syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat tersela (*mensrea*).¹¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemedanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-undang.¹²

¹¹Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 93

¹²Mahmud Mulyadi dan Feri A. Subakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. (Jakarta: Sofimedia, 2010), hlm. 34

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaba pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana”, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan lainnya. Teori teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahann, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹³

Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan di pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat.¹⁴

Beberapa pengertian petanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana. Sudarto mengemukakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan

¹³ Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 234

¹⁴ *Ibid*, hlm. 235

atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁵

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela.¹⁶ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka harus mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kelapaaan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁸

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut sangat penting, sehingga ada adagium “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “*Geen Straf*

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 95

¹⁶ Gustiani, Diah Maulani. “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7 No.1, Januari-April 2013. hlm. 4

¹⁷ Bilian, Andreas Simanjuntak, dkk. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online*”. Jurnal Hukum. Vol.10 No.01, April 2021. hlm. 17

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 94

Zonder Schuld” dan dalam bahasa Jerman “*Keine Strafe Ohne Schuld*. Kesalahan memiliki 2 (dua) segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁹

Simons mengemukakan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan perbuatan ini dapat disimpulkan adanya 2 (dua) hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:²⁰

1. Keadaan psikis tertentu;
2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif, unsur-unsur serta pendapat para pakar, dapat disimpulkan kesalahan memiliki beberapa unsur, yaitu:²¹

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);

¹⁹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 77

²⁰ *Ibid*, hlm. 79

²¹ *Ibid*, hlm. 83

c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roeslan Saleh didalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ilmu hukum pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau *Dolus*

Kesengajaan adalah “mengkehendaki atau menginsyafi atau mengetahui atau seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengkehendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut.²²

1) Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yang perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak aka nada, ia tidak akan melakukan berbuat.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

²² *Ibid*, hlm. 95-97

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat”. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu, sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang serta tidak dikehendaki.²³

2. Kealpaan atau *Culpa*

Berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini kealpaan atau *culpa* si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”.²⁴ Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut justru melakukan perbuatan yang dilarang. Pelaku *alpa*, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jika si pelaku cukup mengindahkan adanya larangan pada saat melakukan perbuatan secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, tentu saja tidak *alpa* atau kurang berhati-hati.²⁵

Simons mempersyaratkan 2 (dua) hal untuk *culpa*, yaitu:

- 1) Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
- 2) Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

²³ *Ibid*, hlm. 98-99

²⁴ *Ibid*, hlm. 107

²⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 215

Van Hamel menyebutkan pula 2 (dua) syarat, yaitu:

- 1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis van de nodige voorzichtigheid*);
- 2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.²⁶ Sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu:²⁷

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Terdapat 2 (dua) faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Kemampuan bertanggungjawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik

²⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 95

²⁷ *Ibid*, hlm. 96

dan buruk. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²⁹

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Hal ini disebabkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan

²⁸ *Ibid*, hlm. 97

²⁹ Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 201

Perundang-undangan tersebut.³⁰ Pengertian anak dapat kita lihat di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yang memberikan pengertian anak sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³²
- b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.³³
- c. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴
- d. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- e. Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang kemudian dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

³⁰ R.Wiyono. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm.10

³¹ Laurensius Arliman S.Komnas *HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 9

³² *Ibid*, hlm. 10

³³ *Ibid*, hlm. 11

³⁴ Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 32

Peradilan Pidana Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan tidak mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah kawin atau belum.³⁵

- f. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁶

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.³⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang belum mencapai umur 18 tahun dan termasuk anak yang berada di dalam kandungan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1.

Berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari pembahasan tentang batas usia untuk disebut seorang anak. Menyangkut batas usia anak ini penting untuk diketahui bilamana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau diancam dengan pidana.³⁸ Agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dibutuhkan suatu penegakan hukum mengenai anak dibawah

³⁵ R.Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 13

³⁶ *Ibid*, hlm. 10

³⁷ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 32

³⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 2

umur, maka diberlakukanlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 angka 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 20

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan kesidang anak”.

Pasal 21 angka 1

“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Disebut sebagai anak ketika anak itu berada pada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu

³⁹Suhastril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 32

bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.⁴⁰

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang melakukan tindak pidana sering juga disebut dengan istilah “*anak nakal*” atau *delinkuen* yang berasal dari kata *delinquency*, yang diartikan kenakalan anak. Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* bukanlah pengertian yang sederhana. Dalam penggunaan yang populer, pengertian kenakalan anak digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak yang tidak baik atau yang tidak disetujui.⁴¹ *Juvenile delinquency* merupakan pengertian tersendiri disamping *adult delinquency* atau kejahatan orang dewasa. Banyak perbuatan yang tidak merupakan pelanggaran bagi *adult delinquency* tetapi dapat merupakan *juvenile delinquency*.⁴²

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak nakal adalah:⁴³

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Padahal anak yang melakukan tindak pidana berbeda halnya dengan orang dewasa yang

⁴⁰ Angger Sigit Pramukti. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 10

⁴¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.1

⁴² *Ibid*, hlm. 9

⁴³ Angger Sigit Pramukti, *Op.Cit.*, hlm. 40

melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari lingkungan dari ia dibesarkan.⁴⁴

Kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Kriteria dari anak nakal tersebut adalah:⁴⁵

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh;
- c. Bergaul dengan penjahat/orang-orang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal tersebut;
- d. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak;
- e. Sering menggunakan kata-kata kotor, dan
- f. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak.

Berdasarkan kriteria anak nakal tersebut, disebabkan pada masa pertumbuhan sikap dan mental anak masih belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulan sekitarnya. Kemudian kenakalan yang dilakukan anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi dimana anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya⁴⁶ sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 41

⁴⁵ Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 13

C. Tinjauan Umum Mengenai Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Istilah “aborsi” yang berasal dari kata *abortus*, bahasa Latin, artinya “kelahiran sebelum waktunya”. Sinonim dengan itu, mengenal istilah “kelahiran yang prematur” atau *miskraam* (Belanda), keguguran.⁴⁷

Aborsi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut para pakar kedokteran maupun hukum saat ini, walaupun pada intinya adalah sama, orang awam masih menganggap bahwa pengertian aborsi adalah pengguguran kandungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata “*abortus*” yang dialih bahasakan sebagai pengguguran.⁴⁸

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya.⁴⁹ Sebagai salah satu tindak pidana di bidang kesehatan aborsi diartikan sebagai proses pengguguran kandungan dengan sengaja. Aborsi dapat berarti pengeluaran hasil konsepsi (*Zygote* yang merupakan hasil pertemuan sel telur dan *spermatozoa*) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh.⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti aborsi adalah: Terpencarnya *embrio* yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 dari kehamilan);

⁴⁷ Edison Perangin-angin. “*Bahan Kuliah Hukum Kedokteran Kehakiman*”. (Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Dan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan), hlm. 76

⁴⁸ Tina Asmarawati. *Hukum & Abortus*. (Yogyakarta: Budi Utama, 2013), hlm. 5

⁴⁹ Soekidjo Notoatmodjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm.135

⁵⁰ Trini Handayani. *Tindak Pidana Aborsi*. (Jakarta: Penerbit Indeks, 2019), hlm. 11

keguguran; keluron; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup) dan guguran (janin). Pengertian aborsi secara medis adalah gugurnya kandungan. Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus (janin) dapat hidup sendiri diluar kandungan. Batas umur kehamilan 28 (dua puluh delapan) minggu dan berat badan *fetus* yang keluar kurang dari 1000 (seribu) gram.⁵¹

Dalam literature ilmu hukum terdapat kesatuan pendapat sebagai doktrin bahwa pengertian aborsi mempunyai arti yang umum tanpa dipersoalkan umur janin yang mengakhiri kandungan sebelum waktunya karena perbuatan seseorang.⁵²

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai definisi aborsi, yaitu:⁵³

- 1) Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya kehamilan ketika *fetus* belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus.
- 2) Jeffcoat: Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 28 (dua puluh delapan) minggu, yaitu sebelum fetus dapat dilihat.
- 3) Holmer: aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 (enam belas) ketika plasentasi belum selesai.

Secara definitife, aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 (dua puluh) Minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500 (lima ratus) gram, panjang kurang dari 25 (dua puluh lima) cm. Secara substantif Nasarudin Umar mengkongklusikan bahwa aborsi adalah upaya

⁵¹ Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁵² *Ibid*, hlm. 7

⁵³ Trini Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 34

pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi.⁵⁴

Dengan bahasa berbeda Rahmi Yuningsih mendefinisikan aborsi sebagai tindakan *terminasi* kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah. Dapat dipahami bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah/spontan atau dengan menggunakan alat-alat sederhana maupun teknologi.⁵⁵

2. Jenis-Jenis Aborsi

Adapun jenis aborsi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁵⁶

a. Aborsi Spontan atau Alami

Aborsi Spontan yaitu gugurnya kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami. Fauzi mengemukakan bahwa aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alami, tanpa intervensi tindakan medis.⁵⁷

Aborsi spontan yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja dan umumnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Aborsi spontan tidak menimbulkan masalah hukum, karena terjadi dengan wajar. Hal ini dapat terjadi karena wanita yang mengandung ini terjatuh, atau daya tahan tubuhnya kurang kuat.⁵⁸ Aborsi spontan juga dapat disebabkan karena adanya kelainan dari *mudigah* atau *fetus*

⁵⁴Wijayati, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice". Jurnal Studi Keislaman. Vol.15 No.1, Juni 2015. hlm. 46

⁵⁵*Ibid*, hlm. 47

⁵⁶Nur, Aidina Sainita. "Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter". Jurnal. Vol.7 No.1, Januari-April 2018. hlm. 100

⁵⁷Trini Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁵⁸Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, hlm. 7

maupun adanya penyakit pada ibu. Diperkirakan antara 10-12% dari kehamilan akan berakhir dengan aborsi secara spontan, sekitar 1/3 dari *fetus* yang dikeluarkan tersebut perkembangannya normal dan tidak terdapat kelainan.⁵⁹

Klasifikasi aborsi atau abortus spontan di bagi menjadi:⁶⁰

- a) *Aborsi Iminens*, disebut juga sebagai aborsi spontan tingkat permulaan.
- b) *Aborsi Insipiens*, adalah peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 (dua puluh) minggu dengan adanya *dilatasi serviks uterus* yang meningkat tetapi hasil konsepsi masih dalam *uterus*.
- c) *Aborsi Inkompletus*, adalah pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 (dua puluh) minggu dengan masih adanya sisa yang tertinggal dalam *uterus*.
- d) *Aborsi Kompletus*, adalah abortus yang hasil konsepsinya sudah dikeluarkan.
- e) *Aborsi Tertunda*, adalah kematian janin berusia sebelum 20 (dua puluh) minggu, tetapi janin mati tidak dikeluarkan selama 8 (delapan) minggu atau lebih.
- f) *Aborsi Habitualis*, merupakan aborsi spontan yang terjadi secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih tanpa diketahui penyebabnya.
- g) *Aborsi Septik*, yaitu aborsi yang terinfeksi dengan penyebaran mikroorganisme dari produknya kedalam sirkulasi sistematik ibu.

b. *Aborsi Provocatus* atau Buatan

⁵⁹ Edison Perangin-angin. *Op.Cit.*, hlm. 78

⁶⁰ Diyah, Elisa Purwaningrum dan Arulita Ika Fibriana. "*Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan*". *Hugeia Journal Of Public Health Research And Development* 1 (3), Juli 2017. hlm. 86

Aborsi *Provocatus* adalah yang dilakukan dengan sengaja, memang tidak mengkehendaki kehamilan. Aborsi ini dilakukan karena program keluarga yang gagal, hamil akibat perselingkuhan, atau hamil diluar pernikahan. Pengguguran dilakukan agar dapat menutup perbuatan aib yang dilakukan.⁶¹ *Aborsi provocatus* merupakan aborsi yang disengaja tanpa indikasi medis, maupun dengan obat-obatan maupun dengan alat-alat.

Aborsi provocatus tidak selalu dilarang, tergantung dari Undang-undang dalam negara yang bersangkutan apakah aborsi diperbolehkan, dengan indikasi atau alasan apa, bagaimana pelaksanaan Undang-undang dalma praktek yang ada di dalam masyarakat.⁶²

Aborsi Provocatus dapat dibagi lagi sebagai berikut:

- a) *Aborsi Provocatus Therapeutic*, adalah aborsi yang dilakukan dengan diikuti indikasi medis. Indikasi medis adalah usaha yang dilakukan guna menjamin keselamatan ibu. Aborsi jenis ini juga dapat dilakukan jika bayi yang akan lahir diperhitungkan akan mengalami kecacatan dan kesempatan hidupnya kecil.⁶³
- b) *Aborsi Provocatus Criminalis*, merupakan tindakan-tindakan pengguguran secara illegal atau tidak berdasarkan medis. Tindakan aborsi yang dilakukan untuk tujuan yang tidak baik dan melawan hukum. Tindakan

⁶¹ Tina Asmarawati. *Hukum & Abortus*. (Yogyakarta: Budi Utama, 2013), hlm. 5

⁶² *Ibid*, hlm. 8

⁶³ Airini, Sonya Batubara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Jurnal Darma Agung* Vol.28 No.3, Desember 2020. hlm. 405

aborsi Povocatus Criminalis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis, dan hanya dilakukan untuk kepentingan si pelaku.

3. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) merupakan tindak pidana yang objeknya adalah kandungan. Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia.⁶⁴

Tindakan pengguguran kandungan (aborsi) atas indikasi medis dapat dipidana jika tidak dalam keadaan darurat,⁶⁵ seperti melakukan perbuatan mengobati seorang perempuan dengan cara bagaimanapun, misalnya dengan cara memberi obat, memijat-mijat bagian tubuh korban dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada korban bahwa dengan demikian janin yang dikandungnya dapat menjadi gugur, atau memberikan harapan pada korban bahwa kehamilannya dapat digugurkan.⁶⁶

Perwujudan delik aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:⁶⁷

- 1) Pengguguran kandungan yang dilakukan sendiri dalam Pasal 346 yang berbunyi “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

⁶⁴ Frisilia, Marlisa Saada. “Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP”. Jurnal Lex Crimen Vol.VI No.6, Agustus 2017. hlm. 52

⁶⁵ Trini Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 109

⁶⁶ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 125

⁶⁷ Frisilia, Marlisa Saada, *Op.Cit.*, hlm. 47

2) Penguguran kandungan yang dilakukan orang lain tanpa persetujuan wanita pemilik kandungan dalam Pasal 347 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3) Penguguran kandungan yang dilakukan orang lain dengan persetujuan wanita pemilik kandungan dalam Pasal 348 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4) Penguguran kandungan oleh mereka yang mempunyai kualitas tertentu, yang dilakukan atas persetujuan wanita pemilik kandungan tersebut.

Dalam pengaturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Kemudian dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi. Dalam Pasal 75 ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Selanjutnya

dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan.⁶⁸

Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut:

- 1) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan;
- 2) Disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau keluarganya;
- 3) Pada sarana kesehatan tertentu.

Sebagai penjelasan tentang hal ini bahwa, tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasihatn pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dengan Sengaja Dan Turut Serta

1. Pengertian Dengan Sengaja

Dalam *Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)* tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.⁶⁹

Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam

⁶⁸ Soekidjo Notoatmodjo. *Op.Cit.*, hlm. 136-137

⁶⁹ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.13

suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”. “Sengaja” pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata antara lain:⁷⁰

a. Dengan maksud;

Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

b. Dengan sengaja;

Misalnya Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:⁷¹

1) Teori Kehendak

Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu mejadi itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2) Teori Membayangkan

Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 mengemukakan bahwa manusia tidak dapat mengkehendaki suatu akibat, manusia hanya mengingini,

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 22

⁷¹ *Ibid*, hlm. 13-14

mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “*Sengaja*” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.

2. Pengertian Turut Serta/*Deelneming*

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatanyang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu terwujudnya tindak pidana.⁷²

Penyertaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 yang berbunyi:

Pasal 55:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

⁷²Adami Chazawi. *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 73

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) pembagian besar, yaitu:⁷³

a) Pembuat/*Dader*

1) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.⁷⁴

Pleger merupakan orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terjadi. *Pleger* memerlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis atau secara fisik untuk mewujudkan tindak

⁷³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 205

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 206

pidana. Dalam hal keterlibatan peserta lain, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.⁷⁵

2) Yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada 2 (dua) pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur *doenpleger* adalah; alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai berbuat, dan alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3) Yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.⁷⁶

Syarat *medepleger*, yaitu:⁷⁷

- a. Ada kerjasama secara sadar, secara sengaja, dan dilarang Undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

⁷⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.85

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, 207

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 208

4) Penganjur (*uitloker*)

Uitloker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh Undang-undang secara *limitatif* yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. *Uitloker* mirip dengan menyuruhlakukan, yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

b) Pembantu/*Medeplichtige*

Pembantuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada 2 (dua) jenis yaitu pembantuan pada saat dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat dilakukan perbuatannya bersifat membantu/menunjang, sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, tidak dipidana. Sedangkan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Medeplichtige mirip dengan *uitlokking*, perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh sipenganjur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan sebuah metode, sistematika, dan pembahasan atau pemikiran tertentu, yang membahas tentang penelitian atau pembahasan gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan kontruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang di teliti tidak mengambang kemana-kemana dan konsisten.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Yang Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Aborsi dan Pengaturan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian yang berdasarkan bahan kepustakaan. Karna penelitian ini berdasarkan hukum berdasarkan dari pedoman jurnal, buku-buku, peraturan-peraturan, dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data ini diperoleh dari putusan Nomor.19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum.⁷⁸ Dengan kata lain bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷⁹

D. Metode Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.186

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 11

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁰ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁸¹, yakni Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka Penulis menggunakan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 93

⁸¹ *Ibid*, hlm. 94

metode analisis yuridis normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan angka.